



PPM

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 746 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERWAKILAN MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
UNTUK MELAKSANAKAN KULIAH KERJA NYATA MODERASI BERAGAMA
DI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa mereka yang disebut dalam keputusan ini adalah perwakilan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perwakilan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PERWAKILAN MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN KULIAH KERJA NYATA MODERASI BERAGAMA DI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
- KESATU** : Perwakilan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan kegiatan terhitung mulai tanggal Juli – Agustus 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2024

Rektor



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
LINIR 19691216 199603 1 001

Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 746 Tahun 2024
Tanggal : 25 Juni 2024

**PERWAKILAN MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
UNTUK MELAKSANAKAN KULIAH KERJA NYATA MODERASI BERAGAMA
DI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

No	Nama	NIM	PROGRAM STUDI	Fakultas
1.	Arlq Rifqi Rastyaputra	11210600000019	Dirasat Islamiyah	Dirasat Islamiyah
2.	Cut Siti Safia	11210440000002	Hukum Keluarga	Syariah dan Hukum
3.	Azelia Syifa Wellantari	11211130000080	Hubungan Internasional	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4.	Lutfia Salsabila Putri Afifa	11210860000128	Ekonomi Syariah	Ekonomi dan Bisnis
5.	Asri Oktaviana Ningrum	11210260000023	Bahasa dan Sastra Inggris	Adab dan Humaniora



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001